



PROPOSAL JASA PROFESIONAL

Terima kasih telah mempertimbangkan kami, **PT Pro Legal Indonesia**, untuk memberikan jasa **Pendirian PT Bodetabek**. Selanjutnya, perkenankanlah kami memberikan Proposal Jasa Profesional kepada Anda berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Jasa

Lingkup pekerjaan yang kami lakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dokumen persyaratan dari Klien sebagaimana tercantum dalam Lampiran Proposal ini;
- 2) Menyiapkan, menandatangani dan mengajukan surat dan dokumen atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk melakukan pengurusan legalitas usaha;
- 3) Mengajukan permohonan kepada instansi terkait;
- 4) Mewakili Klien menghadap Notaris; dan
- 5) Melakukan monitoring dan laporan terkait proses atau tahapan dari pekerjaan.

B. Rincian Pekerjaan, Jangka Waktu, Persyaratan & Biaya Jasa

Total Biaya Jasa **Rp . 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)***

**biaya bisa disesuaikan dengan layanan yang disetujui*

C. Pembayaran Biaya Jasa

- 1) Biaya Jasa yang kami tagihkan besarnya berdasarkan tagihan yang kami sampaikan pada nantinya (Pembayaran Pertama 70% dilakukan setelah Klien setuju atas proposal ini, Pembayaran Kedua 30% dilakukan setelah dokumen NPWP Terbit, atau besaran lain yang disesuaikan dengan pekerjaan).
- 2) Pengakhiran dan/atau pemberhentian pelaksanaan pekerjaan atas kehendak Klien, tidak akan dan tidak dapat menghilangkan kewajiban Klien untuk melunasi seluruh Biaya Jasa yang kami ajukan dalam Proposal ini, tanpa terkecuali.

Proposal ini berlaku **3 (tiga)** hari kerja sejak kami kirimkan. Apabila Klien meyetujui Proposal ini mohon menandatangani pada bagian yang telah disediakan dan mengirimkan kepada kami sebagai hasilnya bukti konfirmasi melalui email (*scan copy*). terima kasih.

Hormat kami,
PT Pro Legal Indonesia

Menyetujui:

Nurul Amalia

No.	Jenis Jasa/Layanan	Persyaratan	Jangka Waktu	Biaya Jasa
1.	PENDIRIAN PT Bodetabek <u>Dokumen yang diurus:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Akta Pendirian (Notaris) • Persejutan Menteri Hukum & HAM (SK Menkumham) • Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) • NPWP dan SKT Perusahaan; • Izin Usaha; • Izin Lokasi; • Izin Operasional/Izin Komersial • NIB (TDP) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 (tiga) Opsi Nama PT, wajib 3 Suku kata (contoh: PT Sejahtera Lintas Negeri) 2. Fotocopy KTP Para Pendiri/Pemegang Saham 3. Fotocopy NPWP Para Pendiri/Pemegang Saham 4. Alamat Email Para Pendiri/Pemegang Saham 5. Nomor Telepon Para Pendiri/Pemegang Saham 6. Struktur Pengurus (Direksi & Dewan Komisaris) 7. Komposisi Pemegang Saham (porsi saham dalam persen) 8. KK Direktur Utama 9. Checklist Pendirian PT (dilampirkan oleh Pro Legal Indonesia) 10. Keterangan tentang kedudukan dan Alamat Perusahaan; 11. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) domisili Perusahaan; 12. Fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir domisili Perusahaan; 13. Stempel Perusahaan (dapat kami sediakan) 14. Fotocopy bukti kepemilikan domisili Perusahaan dimana: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila milik sendiri, dibuktikan dengan fotocopy sertifikat kepemilikan ▪ Apabila menyewa, dibuktikan dengan perjanjian 	30 Hari Kerja	Rp.10.000.000,-

		<p>sewa menyewa antara penyewa dan pemilik tempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila di gedung, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Gedung. ▪ Apabila domisili menggunakan ruko/ rumah harus melampirkan Surat pernyataan RT/RW tentang domisili Perusahaan. <p>15.</p>		
--	--	--	--	--

SYARAT & KETENTUAN TAMBAHAN PEMBERIAN JASA:

1. Dalam proses pelaksanaan pekerjaan dimungkinkan adanya permintaan dokumen tambahan dari Instansi yang berwenang, termasuk bilamana terdapat revisi dari Instansi berwenang;
2. Jangka Waktu Pekerjaan dimulai setelah Draft Akta Pendirian Telah **disetujui** oleh Klien yang mana dokumen persyaratan telah lengkap untuk kami tindaklanjuti;
3. Jangka Waktu Pekerjaan dimungkinkan berubah dan lebih lambat. Faktor ini terjadi 3 (tiga) hal:
 - (i) Ketepatan dan kelengkapan Klien dalam memberikan Dokumen serta Informasi;
 - (ii) Adanya tambahan pekerjaan (disepakati dalam proposal terpisah);
 - (iii) Prosedur tidak berubah dan/atau adanya penundaan dari pihak terkait (Notaris, Sistem Instansi, tidak adanya penolakan atau perbaikan permohonan, tidak adanya penanggung jawab instansi ditempat dan/atau kebijakan Instansi yang berwenang)
4. Pekerjaan yang kami berikan tidak termasuk untuk pengurusan Komitmen Izin Usaha yang diwajibkan oleh instansi BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, pendaftaran PKP/Faktur Pajak dan izin-izin lainnya yang tidak termasuk dalam Jenis/Layanan Jasa terkecuali telah terbitnya Proposal terbaru yang sudah disepakati bersama.
5. Paket ini merupakan Paket Bundling, yang biayanya telah disesuaikan dengan kebijakan Pro Legal Indonesia dan tidak dapat disamakan dengan paket yang lainnya.